

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Yang dimaksud wali dengan secara umum adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>1</sup>

Salah satu rukun nikah adalah Wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada Wali. Demikian pendapat jumhur Ulama. Hal ini berarti, ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada Wali. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang berhak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, sebagian ulama berbeda pendapat dalam perwalian seorang perempuan hasil perzinaan, sedangkan wali adalah salah satu rukun dari pernikahan.

Menurut pendapat Jumhur Ulama (Selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa ada Wali. Sebagai dasar yang mereka gunakan adalah Firman Allah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-ist (kamu), lalu sampai iddahnya, maka janganlah kamu [para wali] menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah dinasihat kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada allah dan hari akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih. Dan allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui ..” [al-Baqarah (2):232]*

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69

Apabila seorang wanita ditalak oleh suaminya maka setelah habis iddah nya, si wanita itu boleh lagi kawin dengan bekas suaminya (ada ketentuannya sesudah talak tiga = talak bain), atau laki-laki lain. Para Wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai.

Ayat diatas menunjukkan, bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus adabagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Dalam keadaan tertentu, Hakim dapat bertindak Sebagai Wali, karena wali harus ada dalam suatu perkawinan. Suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali sebagaimana dinyatakan dalam Hadist:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسة)

“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali “ (HR. Lima orang Ahli Hadist)

Juga hadist Aisyah, Nabi bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه اربعة الا النسائي)

“Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.” (HR. Empat orang Ahli Hadist kecuali Nasai)

Abu Hanifah, Zufar, Sya'by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita boleh menikahkannya tanpa wali, asal saja calon suami itu kufu (mempunyai kedudukan yang sederajat=setara). Abu Hanifah dan Abu Yusuf malah mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkannya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.<sup>2</sup>

Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam suatu perkawinan hukumnya sunnat. Setelah melihat kedua pendapat berbeda, maka Abu Tsaur (salah seorang fakih dan

---

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 69-73

golongan syafi'iyah) mengemukakan pendapatnya, bahwa suatu perkawinan dilangsungkan sesudah disetujui bersama oleh wanita dan walinya.<sup>3</sup>

Yang berhak menjadi wali adalah “Ashabah” sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, kemudian bagaimana pelaksanaan perkawinan, sekiranya wali tidak ada dan ketempat hakim sukar di capai karena terlalu jauh? Dalam keadaan seperti ini, persoalannya dapat di serahkan kepada orang yang dapat di percaya seperti tetangga wanita itu untuk mengawinkannya dan bertindak sebagai wali.<sup>4</sup>

Kemudian setelah tiada Ashabah dari nasab maka Ashabah dari Wala dengan urutan sebagai mana dalam pewarisan maka di dahulukan Mu'tiq, kemudian Ashabahnya Mu'tiq kemudia Mu'tiqnya Mu'tiq kemudian Ashabahnya dan seterusnya.<sup>5</sup>

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidak akad nikah. Oleh sebab itu,tidak semua orang tidak diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

1. Islam
2. Laki-laki (Jumhur Ulama)
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil

أَيَّمَا مَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا  
فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطُوا نُوْليُّ مَنْ لَا وِليَّ لَهُ (رواه الخمسة النسائي)

*Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perekawinannya itu batal (3x). Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila Wali-*

---

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 79

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 81

<sup>5</sup> Zaenudin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 50

*Wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi Wali bagi orang yang tidak ada walinya.*<sup>6</sup> (HR.Lima orang ahli Hadist kecuali Nasai)

Dalam kitab fathul mu'in di jelaskan syarat menjadi wali yaitu: Adil, meredeka bukan budak dan keadaannya itu orang mukallaf. Maka orang fasiq selain A'dham [Kepala Negara] tidak berhak menjadi wali, karena kefasiqan itu merupakan kekurangan yang membuat persaksian tercela, yang makannya menghalangi kewalian, sebagaimana kebudakan; Pendapat ini adalah Madzhab Asy-Syafi'iy, berdasarkan hadits shahih: Nikah tidak syah kecuali dengan adanya wali yang Mursyid yaitu yang Adil.<sup>7</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara perinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Memang tidak ada satu ayat al-qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-qur'an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa diantara rukun nikah adalah wali. yaitu seorang perempuan tidak sah menikahkannya sendiri, karena yang berhak mengucapkan ijab adalah wali. hal ini berbeda dengan laki-laki, ia dapat menikahkannya sendiri. Lebih jauh, Seorang perempuan meskipun ia seorang ibu tidak berhak menjadi wali. Salah satu syarat Wali adalah

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 59-60

<sup>7</sup> Zaenudin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 43

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 6

laki-laki. Wali yang dapat melakukan ijab hanya ayah dan kakek karena kedua orang itu tidak diragukan kasih sayangnya.<sup>9</sup>

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.<sup>10</sup>

Sedangkan mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih banyak perbedaan pendapat. Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas yang ditegaskan dalam sabda nabi SAW ini, jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”<sup>11</sup>

Selanjutnya perlu juga diketahui, orang yang berhak menjadi wali.

1. Bapak
2. Kakek(bapak dari bapak)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
7. Saudara bapak yang laki-laki(paman)
8. Anak laki-laki dari paman
9. Hakim

---

<sup>9</sup> Nasruddin Umar, *Fiqih Perempuan*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2011), h. 93

<sup>10</sup> Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 77-78

<sup>11</sup> Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 82

Berdasarkan urutan wali tersebut wali hakim berada di urutan yang paling terbawah. Artinya bahwa selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan, maka hakim tidak diperkenankan untuk menjadi wali.<sup>12</sup>

Berbicara tentang wali dalam pernikahan. banyak sekali persoalan-persoalan yang berkembang dimasyarakat, khususnya tentang penetapan wali dan urutan wali nikah. Penetapan wali nikah merupakan otoritas hukum islam tentu saja harus melalui prosedur yang telah disebutkan pada hukum islam. Namun berbeda yang telah terjadi di Kp. Nunggul ds. Sukasari kec. Cipanas menetapkan kedudukan wali Nikah pada tetangga tanpa ada ikatan sedarah (Nasab) dan tanpa ada nya kata mewakilkan bahkan sedikitnya sebuah paksaan.

Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan dalam penetapan wali Nikah pada tetangga tanpa ada ikatan sedarah (Nasab) dan tanpa adanya kata mewakilkan bahkan sedikitnya sebuah paksaan deskripsi kasus sebagai berikut :

Pernikahan yang diselenggarakan pada tanggal 12 desember 2015 penempatan wali dengan tetangga tanpa ada ikatan sedarah (Nasab) karena tetangga seorang rantauan dari Jawa alasan mempeleai wanita membujuk atau memaksanya agar menjadi seorang wali karena merasa bingung mencari siapakah yang pantas menjadi wali.

Setelah penulis melakukan Si Bcara dengan pihak yang berkaitan tersebut ternyata ia anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri atau bisa dikatan bapak biologisnya itu sebagai kaka tirinya. Sehingga ia bingung mencari wali untuk pernikahannya dan dia terpaksa harus meminta tetangga untuk mewalikannya dalam keadaan terpaksa sedangkan di kampung tersebut masih hadirnya Hakim ia memilih menetapkan wali kepada tetangga karena ingin lebih mudah dan dia dinikahkan oleh ustadz (Ulama) pihak yang berwenang (Ustadz) berkewajiban mengetahui pernikahan itu sudah sah menurut syarat dan rukunnya atau belum, baik wali itu

---

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 80

sudah masuk dalam syarat-syarat yang ditentukan atau perlu dikaji ulang pentingnya pengetahuan pihak yang berwenang terhadap keabsahan pernikahan tersebut karena akan berimbas sah atau tidaknya perkawinan tersebut jika perkawinan tersebut tidak sah dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinaan.<sup>13</sup>

Menurut fuqoha menurut dari kalangan madzhab hanafi zina adalah hubungan seksual yang di lakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang di sertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan dasar hukum tentang larangan zina yang di tentukan dalam al qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam berdasarkan surat an-nisa ayat 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar ber iman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (Bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>14</sup>

Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, akhirnya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul”TINJAUAN HUKUM PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL PERSELINGKUHAN ANTARA IBU DAN ANAK TIRI (kasus di kp.nunggul ds.sukasari kec.cipanas kab.lebak).”

## B. Rumusan Masalah

Untuk menjaga agar penulisan skripsi ini lebih terarah maka penulis ingin menguraikan hal-hal apa saja yang akan menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan di kp.Nunggul ds.Sukasari kec.Cipanas kab.Lebak:

<sup>13</sup> Wawancara dengan Si A, Selaku Masyarakat, pada tanggal 5 september 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119

1. Bagaimana proses pernikahan terhadap anak hasil perselingkuhan antara Ibu dan Anak Tiri di Ds.Sukasari Kec.Cipanas Kab. Lebak.
2. Bagaimana keabsahan perwalian yang dilakukan oleh wali yang bukan Nasab di Ds.Sukasari Kec.Cipanas Kab.Lebak

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pernikahan terhadap anak hasil perselingkuhan antara Ibu dan Anak Tiri di Ds.Sukasari Kec.Cipanas Kab.Lebak.
2. Untuk mengetahui keabsahan perwalian yang dilakukan oleh wali yang bukan Nasab di Ds.Sukasari Kec.Cipanas Kab.Lebak

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wali nikah terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri dalam syariat islam.Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **2. Bagi Akademik**

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan wali nikah terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu tiri dan anak tiri.

#### **3. Bagi Investor**



Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan informasi serta pandangan bagi pihak yang memerlukan, dalam memahami perwalian terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri.

#### **4. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagaimana dalam review study terdahulu meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan Perwalian Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Antara Ibu dan Anak Tiri. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti tidak memiliki kesamaan judul. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lisyanti Citra Lestari yang berjudul:

Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah, (Study Kasus di.Kp.Pedali Desa Melati Kec.Waringin Kurung-Serang). Yang menjelaskan tentang perwalian anak hasil pernikahan sedarah.

2. Skripsi yang di tulis oleh Siti Nurjanah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhlal (Studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/pdt. P/2017/PA. Srg). Yang menjelaskan tentang pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya (Ayah) tidak ingin menjadi wali dipernikahan anaknya.

Dari beberapa judul diatas sangat terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang penulis teliti, bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis,

sebab yang penulis bahas adalah TINJAUAN HUKUM PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL PERSELINGKUHAN ANTARA IBU DAN ANAK TIRI (Study Kasus di Kp. Nunggul Desa. Sukasari Kec. Cipanas Lebak). Yang membahas tentang masalah yang terjadi di desa tersebut mengenai tinjauan hukum perwalian terhadap anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perwalian, dalam literatur fiqih islam disebut dengan Alwalayah (al wilayah), seperti kata addalalah yang juga bisa disebut ad-dilalah. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (Al-mahabah) dan pertolongan (An-nashrah) seperti dalam penggalan ayat wa-man yatwallallahu wa-rasullahu dan kata-kata ba'dhuhum awliya'u ba'dhin Ayat 61 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan /otoritas (as-sulthah wal-qudrah) seperti ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan.” Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah “tawalliy al-amr” (mengurus/menguasai sesuatu).

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar hukum islam) seperti di pormulasikan wahbah al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas seizin orang lain.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah di pahami dengan mudah mengapa hukum islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah sebagian ulama, terutama dari kalangan hanafiyah yang

membedakan perwalian dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus.<sup>15</sup>

Secara etimologi, ernikahan adalah akad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang di lakukan secara sengaja, dalam hukum hal perkawinan menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama di sebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: Akad kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Menurut ulama Syafiiyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang di lakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami<sup>16</sup>

Dijelaskan dalam KHI pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 134-135

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 59-61

Selanjutnya perlu juga di ketahui orang yang berhak menjadi wali adalah:

1. Bapak
2. Kakek (bapak dari bapak)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki sebak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara sebak
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman)
8. Anak laki-laki dari paman
9. Hakim <sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini, adalah metode penelitian studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature serta menganalisa data primer untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif (penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh).

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi suatu gejala hukum yang kompleks.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 80

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006 ), h. 80

## 2. Wilayah Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau sebuah daerah yang mana didaerah tersebut terdapat masyarakat yang melakukan praktek memilih wali tanpa ikatan sedarah atau bukan wali nasab (tetangga) adapun penelitian ini terletak di desa sukasari kecamatan cipanas kabupaten lebak.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu:

- a. Informan adalah orang yang memeberikan informasi melalui Si B cara langsung dari Si A selaku anak hasil perselingkuhan antara ibu dan anak tiri.

Si B selaku tetangga (Wali bukan se Nasab )

Si C Selaku Kakak Tiri

Si D Selaku Ibu dari Si A

Si E Selaku RT di Kp. Nunggul

- b. Bahan Pustaka Peneliti mengambil dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan perwalian, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Fathul Mu'in, Fiqih Munakahat, Fiqih Perempuan, Fiqih Keluarga, Perzinaan, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,.

Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu;

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari para informan melalau Si B cara langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.

- b. Sumber Data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer diatas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

KHI pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; tentang wali nikah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, berupa buku-buku fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi data yang telah berkumpul kemudian di tela'ah, di lihat mana yang relevan dengan pengembangan, dan selanjutnya dianalisis baik secara induktif deduktif dan komperatif.
- b. Si Bcara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Dan dalam Pengumpulan data ini Penulis menggunakan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data oleh pihak lain.

#### c. Analisis Data

- 1) Penulis dalam menganalisis pembahasan dengan deskritif, analisis ini kemudian di bandingkan dengan metode lain. Tujuan dari deskritif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat tentang fenomena yang di selidiki.
- 2) Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika dedukatif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).<sup>19</sup>

#### 5. TekB nik Penulis

Teknik Penulisan Skripsi ini berpedoman pada :

- a. penulis karya ilmiah ,UIN” Sultan Maulana Hasanudin” Banten Fakultas Syari’ah 2018.

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171-179.

- b. Penulisan ayat al-qur'an kutip dari Al-qur'an dan terjemahannya yang di terbitkan oleh Jumanatul Ali Art Garut: 2006.
- c. Penulisan hadist dikutip dari buku aslinya seperti kitab Bulughul Marom, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadist tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Dipaparkan mengenai gambaran umum Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak yang meliputi Letak Geografis ,Kondisi Demografis, dan kondisi sosiografis Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.

Bab III : Mengenai deskripsi Wali Nikah pembahasan yang akan dibahas meliputi: Pengertian Wali, Syarat menjadi Wali, Kedudukan Wali dalam perkawinan, Orang yang berhak menjadi Wali, dan akad nikah tanpa adanya wali.

Bab IV :Pandangan jumhur Ulama terhadap Wali Nikah meliputi: Membahas tentang analisis perwalian dalam akad nikah menurut Jumhur ulama dan Imam Hanafi, jumlah syarat Wali menurut pendapat Jumhur Ulama,Wali nikah Dalam Fiqih klasik menurut pendapat para Ulama fiqih, Hukum perwalian menurut para fuqoha terhadap penempatan Wali di Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.